



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : MOKIN alias P.HOS Bin SAMA;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 13 April 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.09 Rw.02 , Desa Gubrih,
Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : NIHAR alias P.LINDA Bin NAMO;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 11 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.09 Rw.02 , Desa Gubrih,
Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
Sdr.ACH.ZAINULLOH,S.H.,M.H. & Rekan (EKO SAPUTRO,S.H.M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYANTO,S.H., ABDUL KHALIK, S.H.) Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl.K.H Zainul Arifin 32/42 Ponpes Kauman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 6 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan (Plt) Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso

Nomor:178/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 23 Agustus 2016 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 178/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 24

Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOKIN alias P.HOS Bin SAMA dan Terdakwa II NIHAR alias P.LINDA bin NAMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MOKIN alias P.HOS Bin SAMA dan Terdakwa II NIHAR alias P.LINDA bin NAMO, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sarung coklat berlumuran darah;
- Tali tampar warna biru panjang 2 meter;
- Tongkat besi panjang 60 cm diameter 3 cm;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak;
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru laut ada bercak darah;

bercak darah;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam ada bercak

darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Korban NIMAN secara tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa II dengan maksud mengganggu atau merusak rumah tangga Terdakwa II sehingga perbuatan korban NIMAN adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan norma agama;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 korban Niman membawa lari istri Terdakwa II ke Bali, kemudian permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan korban Niman telah menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa perbuatan korban Niman telah mengancam harkat dan martabat Para Terdakwa dan keluarga dan istri Terdakwa II serta melanggar kesusilaan dan norma Agama, sehingga membuat jiwa Para Terdakwa guncang dan mendorong Para Terdakwa memukul korban Niman untuk membela harkat dan martabat Para Terdakwa serta harkat dan martabat keluarga dan istri Terdakwa II dengan tujuan korban jera dan tidak mengganggu dan atau merusak rumah tangga Terdakwa II lagi;
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi syarat pokok Noodweer, maka sekiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak Para Terdakwa dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa 1. MOKIN Alias. P. HOS Bin.SAMA bersama-sama dengan Terdakwa 2, NIHAR Alias. P. LINDA Bin. NAMO, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Mei 2016, atau setidaknya tidaknya ditahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Rt.09 Rw.02 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, yaitu korban Niman Alias. P. Engga, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan korban Niman Alias. P. Engga, kerumah Terdakwa 2, dan bertemu dengan saksi Elvi Fuji Sukaesih (istri Terdakwa 2), lalu korban bertanya kepada saksi Elvi Fuji Sukaesih, apakah terdakwa 2, ada dirumah sambil langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa 2. NIHAR P. LINDA;
- Kemudian pada waktu dan tersebut diatas ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa 2, dengan korban Niman Alias. P. Engga, tak lama kemudian datang Terdakwa 1, dan menanyakan kepada Terdakwa 2, apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut yang kemudian di jawab oleh Terdakwa 2, maksud kedatangan korban NIMAN, menyampaikan maksudnya suka kepada istri Terdakwa 2, mendengar hal tersebut Terdakwa 1, langsung emosi karena antara Terdakwa 2, dengan korban NIMAN, sebelumnya pernah terlibat masalah dan sudah di selesaikan dengan musyawarah dibalai desa, akan tetapi korban NIMAN kembali mengganggu rumah tangga Terdakwa 2;
- Selanjutnya karena Terdakwa 1, emosi mendengar maksud kedatangan korban, lalu Terdakwa 1, berusaha memukul korban NIMAN alias P.INGGAH, yang pada waktu itu posisi duduk di kursi ruang tamu dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah dan di sembunyikan di balik punggung akan tetapi tidak jadi karena dihalangi Terdakwa 2;
- Kemudian ketika korban NIMAN alias P.ENGGAH hendak berdiri, dalam posisi agak bungkuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama Terdakwa 1, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tongkat besi mengenai punggungnya dan langsung mengeluarkan darah. Setelah itu korban langsung berdiri ke arah Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1, didorong ke arah utara tepatnya di jalan antara ruang tamu dan dapur dan terjatuh dalam posisi setengah telungkup lalu di pukul lagi oleh Terdakwa 1, mengenai leher belakang lalu korban berusaha hendak berdiri, oleh Terdakwa 2, tongkat besi/linggis yang dipegang Terdakwa 1, diambil/direbutnya lalu terdakwa 2, pergunakan memukul kembali korban yang mengenai leher bagian belakang dan ketika Terdakwa 2, pukul di kepala bagian belakang itulah darah tercecce (muncrat) kelantai dan tembok, seketika itu korban NIMAN, jatuh telungkup terdengar mengorok

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bangun lagi. Selanjutnya Terdakwa 1, memeriksa kondisi korban yang sudah tak bernyawa lagi atau mati, mengetahui korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa 1 dan 2 menyerat korban ke belakang arah dapur dengan, dengan cara Terdakwa 2, mengangkat tangan kiri dari korban sedangkan Terdakwa 1, mengangkat tangan korban dan diseret ke belakang rumah lewat pintu dapur ke arah utara sesampainya di pojok korban, setelah itu Terdakwa 2, langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumahnya sedangkan Terdakwa 1, masih mengikat leher, tangan dan kaki mayat korban dengan tali plastik. Kemudian meninggalkan mayat (korban) di belakang rumah;

- Selanjutnya Terdakwa 1 dan 2, pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci sarung yang dikenakan Terdakwa 1, karena terkena bercak darah korban NIMAN dan setelah itu Terdakwa 2, pulang kerumahnya pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekitar jam 02.00 wib Tersangka didatangi oleh petugas Polres Bondowoso dang di bawa ke kantor Polres Bondowoso, sedangkan Terdakwa 1, melarikan diri ke Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan korban Niman Alias. P. Engga, luka mengeluarkan darah dan patah pada tulang lehernya akibatnya korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Instalasi Rawat jenazah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso, atas nama Nimanul Haki Alias. P. Engga, Nomor : 352/28/430.11.8/201, tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhi Sudarmadji, Kesimpulan :
- Kematian disebabkan oleh : Patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke. 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia tTerdakwa 1. MOKIN Alias. P. HOS Bin.SAMA bersama-sama dengan Terdakwa 2, NIHAR Alias. P. LINDA Bin. NAMO, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Mei 2016, atau setidaknya tidaknya ditahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Rt.09 Rw.02 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan terang-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban Niman Alias. P. Engga, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan korban Niman Alias. P. Engga, kerumah Terdakwa 2, dan bertemu dengan saksi Elvi Fuji Sukaesih (istri terdakwa 2), lalu korban bertanya kepada saksi Elvi Fuji Sukaesih, apakah Terdakwa 2, ada dirumah sambil langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan terdakwa 2. NIHAR P. LINDA;
- Kemudian pada waktu dan tersebut diatas ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa 2, dengan korban Niman Alias. P. Engga, tak lama kemudian datang Terdakwa 1, dan menanyakan kepada Terdakwa 2, apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut yang kemudian di jawab oleh Terdakwa 2, maksud kedatangan korban NIMAN, menyampaikan maksudnya suka kepada istri Terdakwa 2, mendengar hal tersebut Terdakwa 1, langsung emosi karena antara Terdakwa 2, dengan korban NIMAN, sebelumnya pernah terlibat masalah dan sudah di selesaikan dengan musyawarah dibalai desa, akan tetapi korban NIMAN kembali mengganggu rumah tangga Terdakwa 2;
- Selanjutnya karena Terdakwa 1, emosi mendengar maksud kedatangan korban, lalu Terdakwa 1, berusaha memukul korban NIMAN alias P.INGGAH, yang pada waktu itu posisi duduk di kursi ruang tamu dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah dan di sembunyikan di balik punggung akan tetapi tidak jadi karena dihalangi Terdakwa 2;
- Kemudian ketika korban NIMAN alias P.ENGGAH hendak berdiri, dalam posisi agak bungkuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama Terdakwa 1, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tongkat besi mengenai punggungnya dan langsung mengeluarkan darah. Setelah itu korban langsung berdiri ke arah Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1, didorong ke arah utara tepatnya di jalan antara ruang tamu dan dapur dan terjatuh dalam posisi setengah telungkup lalu di pukul lagi oleh Terdakwa 1, mengenai leher belakang lalu korban berusaha hendak berdiri, oleh Terdakwa 2, tongkat besi/linggis yang dipegang Terdakwa 1, diambil/direbutnya lalu Terdakwa 2, pergunakan memukul kembali korban yang mengenai leher bagian belakang dan ketika Terdakwa 2,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul di kepala bagian belakang itulah darah tercecerc(muncrat) ke lantai dan tembok, seketika itu korban NIMAN, jatuh telungkup terdengar mengorok dan tidak bangun lagi. Selanjutnya Terdakwa 1, memeriksa kondisi korban yang sudah tak bernyawa lagi atau mati, mengetahui korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa 1 dan 2 menyerat korban ke belakang arah dapur dengan, dengan cara Terdakwa 2, mengangkat tangan kiri dari korban sedangkan Terdakwa 1, mengangkat tangan korban dan diseret ke belakang rumah lewat pintu dapur ke arah utara sesampainya di pojok korban, setelah itu Terdakwa 2, langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumahnya sedangkan Terdakwa 1, masih mengikat leher,tangan dan kaki mayat korban dengan tali plastik. Kemudian meninggalkan mayat (korban) di belakang rumah;

- Selanjutnya Terdakwa 1 dan 2, pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci sarung yang dikenakan Terdakwa 1, karena terkena bercak darah korban NIMAN dan setelah itu Terdakwa 2, pulang kerumahnya pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekitar jam 02.00 wib Tersangka didatangi oleh petugas Polres Bondowoso dang di bawa ke kantor Polres Bondowoso, sedangkan Terdakwa 1, melarikan diri ke Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan korban Niman Alias. P. Engga, luka mengeluarkan darah dan patah pada tulang lehernya akibatnya korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Instalasi Rawat jenazah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso, atas nama Nimanul Haki Alias. P. Engga, Nomor : 352/28/430.11.8/201, tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhi Sudarmadji, Kesimpulan :
- Kematian disebabkan oleh : Patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) (2) ke.3 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa 1. MOKIN Alias. P. HOS Bin.SAMA bersama-sama dengan Terdakwa 2, NIHAR Alias. P. LINDA Bin. NAMO, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2016, atau setidaknya tidaknya ditahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Rt.09 Rw.02 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban Niman Alias. P. Engga, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan korban Niman Alias. P. Engga, ke rumah Terdakwa 2, dan bertemu dengan saksi Elvi Fuji Sukaesih (istri Terdakwa 2), lalu korban bertanya kepada saksi Elvi Fuji Sukaesih, apakah Terdakwa 2, ada di rumah sambil langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa 2. NIHAR P. LINDA;
- Kemudian pada waktu dan tersebut diatas ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa 2, dengan korban Niman Alias. P. Engga, tak lama kemudian datang Terdakwa 1, dan menanyakan kepada Terdakwa 2, apa yang yang menyebabkan pertengkaran tersebut yang kemudian di jawab oleh Terdakwa 2, maksud kedatangan korban NIMAN, menyampaikan maksudnya suka kepada istri Terdakwa 2, mendengar hal tersebut Terdakwa 1, langsung emosi karena antara Terdakwa 2, dengan korban NIMAN, sebelumnya pernah terlibat masalah dan sudah di selesaikan dengan musyawarah dibalai desa, akan tetapi korban NIMAN kembali mengganggu rumah tangga Terdakwa 2;
- Selanjutnya karena Terdakwa 1, emosi mendengar maksud kedatangan korban, lalu Terdakwa 1, berusaha memukul korban NIMAN alias P.INGGAH, yang pada waktu itu posisi duduk di kursi ruang tamu dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah dan di sembunyikan di balik punggung akan tetapi tidak jadi karena dihalangi Terdakwa 2;
- Kemudian ketika korban NIMAN alias P.ENGGAH hendak berdiri, dalam posisi agak bungkuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama Terdakwa 1, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tongkat besi mengenai punggungnya dan langsung mengeluarkan darah; Setelah itu korban langsung berdiri ke arah Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1, didorong ke arah utara tepatnya di jalan antara ruang tamu dan dapur dan terjatuh dalam posisi setengah telungkup lalu di pukul lagi oleh Terdakwa 1, mengenai leher belakang lalu korban berusaha hendak berdiri, oleh Terdakwa 2, tongkat besi/linggis yang dipegang Terdakwa 1, diambil/direbutnya lalu Terdakwa 2, pergunakan memukul kembali

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mengenai leher bagian belakang dan ketika Terdakwa 2, pukul di kepala bagian belakang itulah darah tercecer (muncrat) ke lantai dan tembok, seketika itu korban NIMAN, jatuh telungkup terdengar mengorok dan tidak bangun lagi. Selanjutnya Terdakwa 1, memeriksa kondisi korban yang sudah tak bernyawa lagi atau mati, mengetahui korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa 1 dan 2 menyerat korban ke belakang arah dapur dengan, dengan cara Terdakwa 2, mengangkat tangan kiri dari korban sedangkan Terdakwa 1, mengangkat tangan korban dan diseret ke belakang rumah lewat pintu dapur ke arah utara sesampainya di pojok korban, setelah itu Terdakwa 2, langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumahnya sedangkan Terdakwa 1, masih mengikat leher, tangan dan kaki mayat korban dengan tali plastik. Kemudian meninggalkan mayat (korban) di belakang rumah;

- Selanjutnya Terdakwa 1 dan 2, pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci sarung yang dikenakan Terdakwa 1, karena terkena bercak darah korban NIMAN dan setelah itu Terdakwa 2, pulang ke rumahnya pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekitar jam 02.00 wib Tersangka didatangi oleh petugas Polres Bondowoso dang di bawa ke kantor Polres Bondowoso, sedangkan Terdakwa 1, melarikan diri ke Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan korban Niman Alias. P. Engga, luka mengeluarkan darah dan patah pada tulang lehernya akibatnya korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Instalasi Rawat jenazah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso, atas nama Nimanul Haki Alias. P. Engga, Nomor : 352/28/430.11.8/201, tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhi Sudarmadji, Kesimpulan :
- Kematian disebabkan oleh : Patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APE alias P. MISYAKIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 kira-kira pukul 23.00 Wib di belakang rumah Terdakwa I di Desa Gubrih, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, anak saksi Nimanul Haki alias P. Engga ditemukan dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab meninggalnya anak saksi, tetapi berdasarkan cerita anak saksi meninggal karena dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu anak saksi meninggal, saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan melihat anak saksi sudah dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa kondisi anak saksi ketika ditemukan mukanya banyak darahnya dan dikepalanya luka dengan kondisi tangan kaki serta leher terikat, diikat dengan menggunakan tali tampar palstik warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tali tampar warna biru yang diguakan untuk mengikat anak saksi, baju warna biru dan sarung warna coklat adalah milik anak saksi;
- Bahwa antara anak saksi dengan Para Terdakwa ada permasalahan dimana anak saksi berselingkuh dengan istri dari Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. HERMANTO alias P.PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan terhadap korban Nimanul Haki alias P. Engga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian pembunuhan tersebut, yang saksi tahu ketika Nimanul Haki alias P.Engga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia di belakang rumah Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 kira-kira jam 23.30 Wib ;
- Bahwa kondisi korban ketika ditemukan dalam keadaan mukanya banyak darah, tangan dan kaki terikat dengan tali plastik warna biru dan pakai sarung warna coklat dan kaosnya warna biru ;
- Bahwa sebelum diketemukan dalam keadaaan meninggal dunia, ketika saksi sedang duduk-duduk di warung kpoi, saksi mendengar terikan minta tolong dari rumah B.Linda istri Terdakwa II ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah B.Linda tetapi oleh B.Linda saksi tidak boleh masuk ke rumahnya. Saksi berusaha untuk



masuk ke dalam rumah tersebut namun B. Linda langsung menutup pintu dan mematikan lampu rumah;

- Bahwa saksi tahu suara tersebut adalah suara korban, karena saksi melihat ada motor korban yang di parkir di depan rumah B.Linda;
- Bahwa setelah saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah oleh B. Linda, saksi pulang ke rumah sambil membawa sepeda motor milik Nimanul Haki alias P. Engga. Kemudian saksi mendatangi rumah P Ahmad (mantan Kepala Desa) untuk melaporkan bahwa saksi mendengar terikan Niman di rumah B.Linda. Sesampainya disana ada Pak Polisi Didik Setiawan, kemudian Pak Didik menghubungi anggotanya, selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah B.Linda;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa II memang ada masalah sebelumnya, dimana korban selingkuh dengan istri Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. FANDI RUSDIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan kakak saksi Hermanto di jalan yang mengatakan ada kejadian ribut-ribut di rumah B Linda dan ada terikan Niman minta tolong dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena penasaran saksi bersama dengan teman-teman saksi menuju rumah B. Linda. Sesampainya disana saksi melihat B. Linda membawa bungkusan berupa kresek warna hitam yang saksi tidak ketahui apa isinya. Selain itu di dalam rumah tersebut saksi melihat B. Farid sedang membersihkan tembok di dalam rumah B. Linda tersebut yang mana di tembok terdapat bekas darah. Setelah itu saksi melihat B.Linda lari masuk ke rumahnya B.Farid sedangkan B.Farid masih ada di rumahnya tersebut. Selanjutnya saksi melihat B. Farid ke luar dari rumah dan rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi dapat melihat B.Farid membersihkan darah di dinding rumah karena pada saat itu pintu ruang tamu rumah tersebut terbuka dan lampu di dalam rumah tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah B.Linda dan B.Farid meninggalkan rumah tersebut, tidak beberapa lama kemudian Pak Kepala Desa dan petugas Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat tembok sudah tidak ada bekas darahnya hanya terlihat basah seperti habis di lap menggunakan kain basah;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



- Bahwa korban kemudian ditemukan di belakang rumah B. Linda sudah dalam keadaan meninggal, tangan dan kaki terikat dengan tali plastik warna biru dan pakai sarung warna coklat dan kaosnya warna biru dan kepala dan wajahnya berdarah;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan korban ada permasalahan dimana dulu korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. ERFIN MUNIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diketemukannya Nimanul Haki alias P.Engga dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia di belakang rumah B.Linda, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 kira-kira jam 23.30 Wib;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi sedang piket di Polsek Wringin mendapat informasi dari warga ada perkelahian di rumah Nihar alias P Linda (Terdakwa II) di Dusun Krajan, Desa Gubrih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya saksi beserta petugas lainnya mendatangi lokasi dan sesampainya disana sudah banyak warga berkumpul di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat rumah Terdakwa II sudah dalam keadaan sepi dan lampunya mati. Selanjutnya saksi beserta warga sekitar mengecek ke lokasi menyisir sampai ke belakang rumah Terdakwa II dan melihat sesosok tubuh yang sudah tidak bergerak berlumuran darah ada luka di bagian kepala dengan kedua tangan dan kaki terikat tali tampar warna biru. Ternyata itu adalah Niman alias P Engga;
- Bahwa ketika ditemukan kondisinya sudah tidak ada gerakan ataupun nafasnya, sehingga saksi yakin korban pada saat itu sudah meninggal;
- Bahwa saksi sempat masuk ke dalam rumah, tetapi rumah tersebut sepi dan gelap karena lampu yang dimatikan dan bukan karena pemadaman listrik. Kemudian di dalam rumah tersebut saksi melihat bekas ceceran darah di dalam rumah diantaranya dinding, lantai dan di atas televisi;



- Bahwa untuk menuju halaman belakang rumah Terdakwa II tempat ditemukannya korban tersebut ada pintu belakangnya dimana pintu dapur langsung menuju ke halaman belakang;
- Bahwa setelah ditemukannya tubuh korban, saksi minta bantuan ke Polres untuk didatangkan petugas identifikasi dan sampai petugas datang saksi mengamankan TKP dengan memberi police line sambil meminta keterangan warga setempat dan mencari Terdakwa II sebagai pemilik rumah tersebut yang pada malam itu tidak saksi temukan;
- Bahwa setelah petugas dari Polres Bondowoso datang dan melakukan tindakan pada TKP dan korban setelah selesai diidentifikasi dibawa ke RSUD Bondowoso untuk Autopsi. Dan pada malam itu juga pihak Polres Bondowoso membawa Istri Terdakwa II, Abdul Manan (kakak ipar Terdakwa II) dan Terdakwa I ke Polres guna dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, Terdakwa II menyerahkan diri ke Polres Bondowoso pada pagi harinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. SUKAISIH alias B.LINDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 13 Mei 2016 kira-kira jam 21.00 Wib Niman datang ke toko saksi di Desa Gubrih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso dan tanya P.Linda (Terdakwa II) ada dirumah? Kemudian saksi jawab mau apa cari P.Linda urusannya sudah selesai, tapi Niman tetap saja masuk ke ruang tamu dan ditemui oleh suami saksi P.Linda;
- Bahwa setelah suami saksi bertemu dnegan Niman saksi kembali lagi ke toko;
- Bahwa rumah dan toko saksi bersebelahan dengan pintu masuk yang berbeda, tetapi antara toko dan ruang tamu rumah saksi ada pintu tembusnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi benturan dari dalam ruang tamu, kemudian saksi ke ruang tamu sudah ada Nihar alias P.Linda dan Mokin alias P.Hos;
- Bahwa saksi sempat melihat P.Hos (Terdakwa I) telah memukul Niman dengan menggunakan linggis, setelah itu saksi lari ke barat pergi ke rumah Abdul Manan alias P.Farid;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II ikut memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung lari ketakutan menuju rumah Abdul Manan alias P. Farid dan memberitahu bahwa ada perkelahian di rumah saksi antara Niman dan Nihar alias P.Linda dan Mokin alias P.Hos;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke rumah bersama-sama dengan Abdul Manan alias P.Farid, rumah saksi sudah dalam keadaan sepi dan lampu mati, kemudian saksi mengambil senter di rumahnya Abdul Manan alias P.Farid dan kembali mendatangi rumah saksi untuk menghidupkan lampu, dan di lantai ruang tamu ada darah sedikit, kemudian darah itu saksi bersihkan dengan keset yang terbuat dari kain ;
- Bahwa ketika saksi pulang ke rumah saksi tidak ada melihat Para Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan korban ada masalah tapi sudah diselesaikan di desa dan ada pernyataan;
- Bahwa permasalahannya saksi dibawa lari oleh Niman ke Bali selama 8 (delapan) hari tetapi saksi tidak ingat bagaimana kejadiannya;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Hermanto, tetapi saksi tidak menghalangi Hermanto mau masuk ke rumah saksi, hanya saja ketika bertemu Hermanto saksi hendak ke rumah Abdul Manan alias P. Farid;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu baju kaos berwarna coklat dan sarung warna coklat yang dipakai Niman pada saat kejadian, baju koko warna biru dan sarung kotak-kotak warna hijau milik bapak saksi (Terdakwa I), kaos warna abu-abu kombinasi hitam dan celan jeans warna biru milik suami saksi (Terdakwa II), tali tamper itu adalah tali jemuran yang ada di belakang rumah saksi, sedangkan linggis adalah milik bapak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa linggis yang ditunjukkan di persidangan yang dipakai oleh Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa Terdakwa I sering datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa bapak saksi (Terdakwa I) kalau bepergian di malam hari selalu membawa linggis untuk berjaga-jaga, karena dulu pernah digigit ular;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa I masuk ke dalam rumah, karena saksi sedang berada di dalam toko, kemungkinan Terdakwa I masuk lewat pintu depan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



6. **SUPADMA alias B.FARID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 Wib, waktu itu saksi sedang tidur kaget ada suara jeritan dari arah rumah B.Linda, kemudian saksi keluar dengan suami saksi tidak lama kemudian saksi masuk lagi ke rumah karena saksi punya anak kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah B.Linda pada malam itu, saksi hanya diam di rumah saja;
- Bahwa suami saksi, yang mendapat cerita dari B.Linda, bahwa di rumah B.Linda, ada pertengkaran yang terjadi antara P. Linda dengan Niman;
- Bahwa setahu saksi dulu ada permasalahan antara Niman dengan Terdakwa I dimana Niman dengan B. Linda pernah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Niman meninggal pada pagi harinya setelah diberitahu oleh tetangga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

7. **MUYANI alias B.HOS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi baru pulang kerumah, setelah membantu tetangga untuk memasak kemudian saksi langsung masuk ke kamar dan tidur ;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah Terdakwa I tidak ada di rumah;
- Bahwa pada hari itu saksi dan Terdakwa I, sama-sama ke luar rumah pergi ke acara tahlilan, tetapi tempatnya berbeda, setelah itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I lagi;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadi peristiwa pembunuhan pada keesokan harinya tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 06.00 Wib dari warga sekitar;
- Bahwa pada pagi harinya saksi baru tahu kalau Terdakwa I tidak pulang ke rumah tetapi telah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa korban pernah membawa lari anak saksi (istri dari Terdakwa II) ke Bali selama beberapa hari, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan di Desa;
- Bahwa pada saat ke acara tahlilan Terdakwa I memakai baju warna biru dan sarung kotak-kotak warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kalau bepergian malam hari selalu membawa linggis karena dulu pernah digigit ular;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

8. ABDUL MANAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, B. Linda mendatangi saksi di rumah, dan mengatakan ada pertengkaran antara suaminya dengan Niman;
- Bahwa saksi pergi ke rumah B. Linda, dan masuk lewat depan toko, lampu yang ada di dalam rumah mati hanya lampu yang di teras yang hidup ;
- Bahwa saksi masuk dan berdiri di pintu penghubung antara toko dengan rumah B. Linda, saksi melihat P.Linda sedang merangkul sambil menyeret Niman dengan menggunakan tangannya menuju ke arah dapur rumah P. Linda;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Niman sudah dalam keadaan berdarah dan ada ceceran darah sepanjang jalan yang dilewati P. Linda ketika menyeret tubuh Niman;
- Bahwa dari dapur rumah P.Linda ada pintu menuju halaman belakang;
- Bahwa saksi tidak berani menegur, saksi langsung pergi pulang karena takut;
- Bahwa pada malam itu juga saksi di bawa ke Polres dimintai keterangan;
- Bahwa antara Niman dan Terdakwa II ada masalah sebelumnya, dimana istri Terdakwa II dibawa lari ke Bali oleh Niman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. MOKIN alias P. HOS Bin SAMA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mendatangi rumah anak Terdakwa B. Linda di Desa Gubrih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya disana Terdakwa melihat menantu Terdakwa P. Linda sedang ribut dengan Niman, ketika Terdakwa tanya ada apa? P. Linda mengatakan kalau Niman datang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



mengatakan masih menaruh hati kepada anak Terdakwa B.Linda, pada saat itu Terdakwa langsung menjadi emosi dan memukul Niman dengan menggunakan tongkat besi yang Terdakwa bawa;

- Bahwa ketika hendak memukul pertama kali, dihalang-halangi oleh menantu Terdakwa, ketika Niman akan berdiri Terdakwa langsung pukul korban menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak, dan leher pada saat itu Niman terjatuh ke arah menantu Terdakwa, kemudian oleh menantu Terdakwa tubuh Niman di dorong ke arah dapur, kemudian Terdakwa pukul 1 (satu) kali lagi mengenai bagian kepalanya sehingga Niman jatuh tertelungkup dan ketika akan berdiri menantu Terdakwa langsung mengambil tongkat besi yang Terdakwa bawa ikut memukul Niman sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher dan kepala Niman;

- Bahwa setelah dipukul oleh menantu Terdakwa, Niman sudah tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa mengajak menantu Terdakwa membawa tubuh Niman ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan menantu Terdakwa menyeret tubuh Niman ke belakang rumah melewati pintu dapur dan menaruh tubuh Niman tergeletak di tanah;

- Bahwa setelah itu menantu Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa mengikat leher, tangan dan kaki Niman dengan menggunakan tali tampar jemuran karena takut Niman hidup lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sumber untuk mandi dan mencuci sarung karena terkena darahnya Niman dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa tongkat besi kalau bepergian pada malam hari karena pernah di gigit ular;

- Bahwa Niman pernah pernah memawa lari anak Terdakwa B.Linda, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan di desa. Niman sudah berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, baju kaos berwarna coklat dan sarung warna coklat yang dipakai Niman pada saat kejadian, baju koko warna biru dan sarung kotak-kotak warna hijau milik Terdakwa, kaos warna abu-abu kombinasi hitam dan celana jeans warna biru milik menantu Terdakwa, tali tampar itu adalah tali jemuran yang ada di belakang rumah yang Terdakwa pakai mengikat Niman, sedangkan tongkat besi/linggis adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

TERDAKWA II.NIHAR alias P.LINDA Bin NAMO;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, ketika Terdakwa mau makan di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.9/2 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba dipanggil oleh istri Terdakwa yang mengatakan ada Niman, kemudian istri Terdakwa pergi ke Toko lagi kemudian Niman Terdakwa temui di kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa bertanya ada apa kemudian Niman menjawab bahwa istrinya sudah tidak mau lagi dengan Niman, kemudian Terdakwa bilang sama Niman untuk rujuk lagi saja dan Niman bilang “enak saja saya disuruh rujuk”, dan Niman bilang sebenarnya “saya ini masih ada niat (suka) dengan istrimu”, Terdakwa terkejut pada saat itu;
- Bahwa ketika terjadi ribut, tiba-tiba datang mertua Terdakwa (Mokin alias P.Hos/Terdakwa I) dia tanya ada apa ini lalu Terdakwa jawab ini Niman masih mau mengganggu Terdakwa dan B. Linda, mertua Terdakwa langsung menjadi emosi;
- Bahwa tiba-tiba mertua Terdakwa mukul Niman dengan linggis/tongkat kayu, tetapi Terdakwa halangi, ketika Niman akan berdiri mertua Terdakwa langsung memukul Niman menggunakan tongkat besi/linggis sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak, dan leher pada saat itu Niman terjatuh ke arah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa tubuh Niman di dorong ke arah dapur, kemudian mertua Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali lagi mengenai bagian kepalanya sehingga Niman jatuh tertelungkup dan ketika akan berdiri Terdakwa langsung mengambil tongkat besi/linggis yang di bawa mertua Terdakwa, dan Terdakwa ikut memukul Niman sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher dan kepala Niman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara Niman ngorok, setelah itu Niman Terdakwa seret ke arah belakang/dapur untuk dibawa ke halaman belakang, setelah sampai di dekat pintu, sudah tidak terdengar suara ngorok Niman lagi dan tidak bergerak;
- Bahwa dari hidung dan dari kepala Niman ada darah menetes dan ada yang muncrat ke dinding dan di lantai ;
- Bahwa Niman teriak keras “aduh” pada waktu dipukul yang kedua kali dan dipukul yang ketiga kali berteriaknya tidak keras ;
- Bahwa setelah tubuh Niman diletakkan di belakang rumah, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa kemudian sembunyi di Ladang dekat rumah Terdakwa. Terdakwa bingung dan merenung sampai pagi, pada pagi harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tubuh Niman di halaman belakang, lampu rumah masih dalam keadaan menyala;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa pernah di bawa lari ke Bali selama 18 hari oleh korban, dan Terdakwa sudah mencari ke Probolinggo karena anak Terdakwa mondok di Probolinggo dan Terdakwa cari juga di Lumajang tapi istri Terdakwa tidak ketemu dan setelah 18 hari istri Terdakwa kembali sendiri kerumah ;
- Bahwa istri Terdakwa bilang dibawa Niman ke Bali dan istri Terdakwa sudah minta maaf dan Terdakwa sudah tidak marah dan sudah memaafkannya;
- Bahwa kejadiannya kira-kira bulan September tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu khilaf, bingung dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali baju kaos berwarna coklat dan sarung warna coklat yang dipakai Niman pada saat kejadian, baju koko warna biru dan sarung kotak-kotak warna hijau milik mertua Terdakwa, kaos warna abu-abu kombinasi hitam dan celana jeans warna biru milik Terdakwa, tali tamper itu adalah tali jemuran yang ada di belakang rumah yang Terdakwa, sedangkan tongkat besi/linggis adalah milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 352/28/430.11.8/2016 yang dibuat oleh Dr. Adhi Sudarmadji, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. KOESNADI BONDOOSO pada tanggal 16 Mei 2016 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik Luar:

- Keluar darah dari hidung, mulut, telinga kanan dan kiri;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri, panjang lima centimeter satu centimeter dalam sampai tulang;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kanan panjang enam centimeter lebar lima centimeter dalam dalam sampai tulang;
- Luka robek pada kepala belakang bagian bawah panjang empat centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang;
- Luka robek pada kepala belakang kiri bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang;
- Luka robek pada kepala atas kanan panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang;
- Luka robek pada kepala atas kiri panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang;
- Perdarahan pada selaput lender mata negatif (+);
- Tulang pangkal lidah tidak patah;
- Lebam mayat (+);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku mayat positif (+);
- Luka robek pada kepala atas bagian depan panjang empat centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang;
- Pipi kanan memar dan bengkak;
- Memar pada dahi;
- Beset pada dahi;
- Memar pada belakang telinga kiri;
- Memar pada bahu kanan dan kiri;
- Terdapat alur jerat pada leher bagian atas;
- Memar pada pundak;
- Memar dan beset pada pundak kanan;
- Beset pada perut kanan;
- Beset pada siku kanan dan kiri;
- Beset pada pinggang kanan;
- Beset pada lutut kanan dan kiri;

Pemeriksaan Dalam

- Kepala: - Terdapat resapan darah di bawah kulit kepala bagian bawah;
- Terdapat resapan darah di bawah kulit kepala samping kanan;
 - Terdapat resapan darah di bawah kulit kepala samping kiri;
 - Perdarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak kurang lebih 20 Cc;
 - Pembuluh darah dipermukaan jaringan otak melebar;
 - Patah tulang dasar tengkorak bagian belakang kanan panjang 12 cm;
 - Memar pada pangkal lidah kanan;

Dada : - Tidak ada kelainan;

Perut : - Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Kematian disebabkan oleh patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlumuran darah, 1 (satu) buah sarung coklat berlumuran darah, tali tampar warna biru panjang 2 meter, tongkat besi panjang 60 cm diameter 3 cm, 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru laut ada bercak darah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada bercak darah, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam ada bercak darah, terhadap barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, Korban Nimanul Haki alias P.Engga (untuk selanjutnya disebut korban), mendatangi rumah Terdakwa II di Dusun Krajan Rt.09, Rw 02, Desa Gubrih Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, korban bertemu dengan istri Terdakwa II yang bernama Sukaisih alias B.Linda, lalu korban bertanya kepada saksi Sukaisih alias B.Linda apakah Terdakwa II ada di rumah, kemudian korban masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut korban mengatakan bahwa istri korban belum memaafkan korban atas perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa II, dan korban mengatakan kepada Terdakwa II bahwa korban masih suka kepada istri Terdakwa II;
- Bahwa atas perkataan korban, Terdakwa II menjadi emosi karena permasalahan antara korban dengan Terdakwa II terkait perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa II sudah diselesaikan di Desa dan korban telah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengganggu rumah tangga Terdakwa II lagi;
- Bahwa akhirnya antara Terdakwa II dan korban terlibat pertengkaran, pada saat itu datang Terdakwa I dan menanyakan ada masalah apa antara korban dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa penyebab pertengkaran karena korban mengatakan masih suka kepada istri Terdakwa II;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I yang merupakan ayah dari istri Terdakwa II menjadi ikut emosi, kemudian berusaha memukul korban yang pada waktu itu dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan menggunakan tongkat besi/linggis yang dibawanya dari rumah akan tetapi tidak berhasil karena dihalangi Terdakwa II;
- Bahwa ketika korban hendak berdiri, dalam posisi agak bungkuk, Terdakwa I memukul menggunakan tongkat besi/linggis sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, dan leher pada saat itu korban terjatuh ke arah Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II tubuh korban di dorong ke arah dapur, kemudian Terdakwa I, pukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat besi/linggis mengenai bagian kepalanya sehingga korban jatuh tertelungkup;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa ketika korban akan berdiri Terdakwa II langsung mengambil tongkat besi/linggis yang Terdakwa I bawa, kemudian ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher dan kepala korban;
- Bahwa akibat pukulan-pukulan tersebut, keluar darah dari korban yang tercecer di lantai dan tembok rumah Terdakwa II;
- Bahwa ketika mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi, Para Terdakwa membawa tubuh korban ke halaman belakang rumah melalui pintu dapur dengan cara menyeret tubuh korban;
- Bahwa setelah tubuh korban diletakkan di halaman belakang, Terdakwa II kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa I mengikat leher, tangan dan kaki korban dengan tali plastik/ tampar warna biru, kemudian meninggalkan tubuh korban di belakang rumah;
- Bahwa korban kemudian ditemukan oleh warga sekitar dan pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Instalasi Rawat jenazah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso, atas nama Nimanul Haki Alias. P. Engga, Nomor : 352/28/430.11.8/201, tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhi Sudarmadji, Kesimpulan kematian korban disebabkan oleh : Patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa I MOKIN alias P.HOS Bin SAMA dan Terdakwa II NIHAR alias P.LINDA bin NAMO dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama MOKIN alias P.HOS Bin SAMA dan NIHAR alias P.LINDA bin NAMO inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mencari "sebab" yang menyebabkan/mengakibatkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu ;

Menimbang, bahwa sarjana Von Kries dengan "adaequat - teori" mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang - undang ;

Menimbang, bahwa sarjana Simons yang menganut teori adaequate tersebut, mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perhitungan / pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti harus diperhitungkan masalah - masalah yang diketahui oleh pembuat atau yang diketahui oleh umum, meskipun pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, Korban Nimanul Haki alias P.Engga (untuk selanjutnya disebut korban), mendatangi rumah Terdakwa II di Dusun Krajan Rt.09, Rw 02, Desa Gubrih Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, korban bertemu dengan istri Terdakwa II yang bernama Sukaisih alias B.Linda, lalu korban bertanya kepada saksi Sukaisih alias B.Linda apakah Terdakwa II ada di rumah, kemudian korban masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut korban mengatakan bahwa istri korban belum memaafkan korban atas perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa II, dan korban mengatakan kepada Terdakwa II bahwa korban masih suka kepada istri Terdakwa II;
- Bahwa atas perkataan korban, Terdakwa II menjadi emosi karena permasalahan antara korban dengan Terdakwa II terkait perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa II sudah diselesaikan di Desa dan korban telah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengganggu rumah tangga Terdakwa II lagi;
- Bahwa akhirnya antara Terdakwa II dan korban terlibat pertengkaran, pada saat itu datang Terdakwa I dan menanyakan ada masalah apa antara korban dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa penyebab pertengkaran karena korban mengatakan masih suka kepada istri Terdakwa II;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I yang merupakan ayah dari istri Terdakwa II menjadi ikut emosi, kemudian berusaha memukul korban yang pada waktu itu dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan menggunakan tongkat besi/linggis yang dibawanya dari rumah akan tetapi tidak berhasil karena dihalangi Terdakwa II;
- Bahwa ketika korban hendak berdiri, dalam posisi agak bungkuk, Terdakwa I memukul menggunakan tongkat besi/linggis sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, dan leher pada saat itu korban terjatuh ke arah Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II tubuh korban di dorong ke arah dapur, kemudian Terdakwa I, pukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat besi/linggis mengenai bagian kepalanya sehingga korban jatuh tertelungkup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban akan berdiri Terdakwa II langsung mengambil tongkat besi/linggis yang Terdakwa I bawa, kemudian ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher dan kepala korban;
- Bahwa akibat pukulan-pukulan tersebut, keluar darah dari korban yang tercecer di lantai dan tembok rumah Terdakwa II;
- Bahwa ketika mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi, Para Terdakwa membawa tubuh korban ke halaman belakang rumah melalui pintu dapur dengan cara menyeret tubuh korban;
- Bahwa setelah tubuh korban diletakkan di halaman belakang, Terdakwa II kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa I mengikat leher, tangan dan kaki korban dengan tali plastik/ tampar warna biru, kemudian meninggalkan tubuh korban di belakang rumah;
- Bahwa korban kemudian ditemukan oleh warga sekitar dan pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Instalasi Rawat jenazah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso, atas nama Nimanul Haki Alias. P. Engga, Nomor : 352/28/430.11.8/201, tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhi Sudarmadji, Kesimpulan kematian korban disebabkan oleh : Patahnya tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa dengan dipukulnya korban pada bagian leher dan kepala berkali-kali maka menurut perhitungan yang layak Para Terdakwa sudah mengetahui akan akibat perbuatannya itu yaitu setidaknya - tidaknya akan menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan korban, perbuatan Para Terdakwa tersebut kemungkinan besar akan dapat menimbulkan kematian oleh karena sasaran perbuatan Para Terdakwa tertuju pada organ tubuh korban yang vital yaitu kepala dan leher, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



1. Teori kehendak (wills teori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “ de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijulytheids - teori” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari kedatangan korban ke rumah Terdakwa II yang menyampaikan bahwa korban masih suka kepada istri Terdakwa II padahal permasalahan antara korban dengan Terdakwa II terkait perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa II sudah diselesaikan di Desa dan korban telah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengganggu rumah tangga Terdakwa II lagi, membuat Para Terdakwa menjadi emosi kemudian secara bergantian Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tongkat besi/linggis ke arah kepala, leher korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan menggunakan tongkat besi/linggis yang dilakukan Para Terdakwa ke arah korban merupakan pelaksanaan kehendaknya serta setidaknya Para Terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut Para Terdakwa mengharap atau sekurang - kurangnya dapat membahayakan / membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban atau setidaknya korban tidak sadarkan diri. Serta Para Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa sudah mengerti apa yang menjadi tujuan untuk melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tongkat besi/linggis ke arah vital dari tubuh korban. Dalam hal ini telah terjadi kerjasama yang disadari, setelah melakukan pemukulan secara bergantian, Para Terdakwa yang mengetahui tubuh korban sudah tidak bergerak lagi kemudian menyeret tubuh korban menuju halaman belakang rumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I sebelum meninggalkan tubuh korban mengikat leher, tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali palstik warna biru. Dengan demikian telah terjadi “turut serta melakukan” dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Noodweer sebagaimana dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”*;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam bahasa belanda Noodweer eksses. Dalam Noodweer eksses ini tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum. Tetapi reaksinya keterlaluhan tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Dalam hal ini Para Terdakwa dapat dihindarkan dari pidana, apabila ekssesnya langsung disebabkan oleh gonjangan jiwa yang hebat sehingga karena ada tekanan dari luar itu maka fungsi batinnya menjadi tidak normal (lihat Azas-Azas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno,SH, PT Rineka Cipta Jakarta, Cet kelima, 1993, hal 147-148);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, kedatangan korban ke rumah Terdakwa II yang menyampaikan bahwa



korban masih suka kepada istri Terdakwa II menurut Majelis Hakim bukanlah sebagai suatu serangan atau ancaman serangan sebagaimana yang disyaratkan adanya suatu pembelaan terpaksa. Hal ini didasarkan kepada pemikiran, korban hanya menyampaikan masih ada rasa sukanya kepada istri Terdakwa II meskipun sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan lampiran bukti surat yang ada di berkas perkara bahwa korban berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga antara Terdakwa II dengan istrinya, akan tetapi pada malam kejadian korban tidak ada melakukan suatu perbuatan lain seperti melakukan serangan yang mengancam seketika itu kepada Para Terdakwa. Dalil untuk mempertahankan harkat dan martabat Para Terdakwa dan keluarga, karena korban pernah membawa lari saksi Sukaisih alias B. Linda (Sukaisih adalah istri dari Terdakwa II dan anak dari Terdakwa I) pada tahun 2015 yang lalu, yang kemudian membuat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban agar korban menjadi jera sampai kemudian membuat korban meninggal dunia bukanlah termasuk ke dalam pembelaan melampaui batas, karena peristiwa membawa lari istri Terdakwa II tersebut terjadi beberapa waktu yang lalu buka seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai Noodweer eksekutif yang dapat menjadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- tali tampar warna biru panjang 2 meter ;
- tongkat besi panjang 60 cm diameter 3 cm;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlumuran darah;

- 1 (satu) buah sarung coklat berlumuran darah;

Yang dipersidangan terbukti merupakan pakaian milik korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada ayah korban saksi Ape alias P. Misyakip;

- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak;

- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru laut ada bercak darah;

yang disita dari Terdakwa I, oleh karena pakaian tersebut adalah merupakan pakaian yang dipakai pada saat kejadian tetapi bukan merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada bercak darah;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam ada bercak darah;

yang disita dari Terdakwa II, oleh karena pakaian tersebut adalah merupakan pakaian yang dipakai pada saat kejadian tetapi bukan merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dipotong dengan masa tahanan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa, tingkat kesalahan Para Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan perilaku Para Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman paing lama 15 (lima belas) tahun sehingga dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa melakukan pembunuhan oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela, hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahannya dengan korban dapat ditempuh dengan bicara baik-baik, tetapi malah melakukan pemukulan terhadap korban dibagian vital tubuh korban sampai mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa ketika mengetahui korban sudah tidak bergerak akibat pukulan Para Terdakwa, Terdakwa I masih mengikat tangan, kaki dan leher korban;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap Para Terdakwa terhadap akibat tindak pidana yang dilakukannya, sampai dengan proses persidangan Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa didasarkan atas kemarahan/ emosi mendengar korban yang masih ingin mengganggu rumah tangga Terdakwa II;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak hanya berdampak pada korban akan tetapi pada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya ;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum karena terlalu ringan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOKIN alias P.HOS Bin SAMA dan Terdakwa II NIHAR alias P.LINDA bin NAMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - tali tampar warna biru panjang 2 meter ;
 - tongkat besi panjang 60 cm diameter 3 cm;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah sarung coklat berlumuran darah;**dikembalikan kepada ayah korban yaitu saksi Ape alias P. Misyakip;**
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru laut ada bercak darah;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam ada bercak darah;

dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, SUBRONTOTO,S.H.,M.H. dan MASRIDAWATI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDAYANI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh RIZAL SIKANNA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBRONTOTO,S.H.,M.H.

NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.

MASRIDAWATI,S.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAYANI,S.H.